



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 5378/1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 66/PU-IO/SD TKM II/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 874/1.851.48 tanggal 30 Juni 2011 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PERKUMPULAN STRADA

Nama Sekolah	: SDS STRADA TUNAS KELUARGA MULIA II
Alamat	: Jl. Raya Cakung Cilincing No. 11, Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara
Kepala Sekolah	: B. Agus Widodo, S.Ag
Ketua Yayasan	: Ign Sumarya, Sj

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2016 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 19611109 198703 1 005



PENGURUS PERKUMPULAN STRADA

Jl. Gunung Sahari 88
Jakarta 10610, Telp. 3809917-363721

S U R A T K E P U T U S A N

No. : 025 /SK-P/TK-SD/Strada/VIII/92

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan akreditasi atas SD.TUNAS KELUARGA MULIA II diperlukan adanya Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Strada tentang pendirian SD.TUNAS KELUARGA MULIA II yang bersangkutan;
 2. Bahwa SD.TUNAS KELUARGA MULIA II telah mulai operasional sejak tahun 1975

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Perkumpulan Strada;
 2. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Strada No. 001/TK-SD/Strada/VIII/92 tertanggal Jakarta 5 November 1991, Nomor : 161/TK-SD/Strada/VIII/91
 3. Keputusan rapat Pengurus tanggal 12 Agustus 1992

M E M U T U S A N

mengukuhkan pendirian SD.TUNAS KELUARGA MULIA II yang telah mulai operasional sejak tahun 1975

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat digunakan sebaik-baiknya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Agustus 1992.

PENGURUS PERKUMPULAN STRADA,

A. DJITAPANDRIYA, S.J.
Ketua